

DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.



Gandaria 8, 23rd Floor, Unit 8
Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 122940

REDEFINISI KELEMBAGAAN KPPU

Web Seminar Nasional diselenggarakan KPPU Jakarta, 15 Juli 2020

LATAR BELAKANG

- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peluang usaha yang tercipta belum menyentuh masyarakat yang luas
- Adanya distorsi dan persaingan usaha tidak sehat, sebagai akibat adanya hubungan yang terkait antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha. Perkembangan tersebut, tidak mengacu pada Pasal 33 UUD 1945.
- Pembentukan KPPU dimaksudkan sebagai pengawal norma UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai perangkat negara yang menjamin penyelenggaraan ekonomi berdasarkan konstitusi.

OBJEK LARANGAN (PERJANJIAN YANG DILARANG)


- Oligopoli (penguasaan produksi, pemasaran barang/jasa yang mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat – menguasai 75% pangsa pasar)
- Penetapan harga dari kelompok usaha yang menguasai pasar (termasuk penetapan harga di bawah pasar)
- Perlakuan harga berbeda atas jenis barang yang sama
- Pembagian wilayah
- Pemboikotan (kesepakatan menghabisi pesaing)
- Kartel (kesepakatan antar pesaing mengatur produksi dan pemasaran)

OBJEK LARANGAN ...(2)

- Trust, kesepakatan bergabung untuk mengontrol produksi dan pemasaran.
- Oligopsoni, kesepakatan menguasai pasokan agar dapat mengendalikan pasar (menguasai lebih dari 75% pasar)
- Integrasi vertikal
- Perjanjian tertutup
- Perjanjian dengan luar negeri (yang mengakibatkan monopoli/persaingan usaha tidak sehat)

OBJEK LARANGAN ...(3)

- Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar, Persekongkolan
- Penggunaan posisi dominan (satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% atau lebih dari 75% untuk kelompok usaha).
- Rangkap jabatan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan PUTS
- Pemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan untuk usaha sejenis yang menguasai pasar (lebih 50% untuk satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha dan 75% beberapa pelaku usaha)
- Peleburan, penggabungan dan pengambil-alihan




Belum ada larangan satu kelompok usaha dapat merambah di semua jenis usaha yang menimbulkan monopoli dan pengendalian harga.

US ANTI TRUST LAW

- Antitrust laws also referred to as competition laws, are statutes developed by the U.S. government to protect consumers from predatory business practices. They ensure that fair competition exists in an open-market economy.
- These laws have evolved along with the market, vigilantly guarding against would-be monopolies and disruptions to the productive ebb and flow of competition.

THE BIG THREE US ANTI TRUST LAW

- The Sherman Anti-Trust Law 1890 (**The SATL**), intended to prevent unreasonable "contract, combination or conspiracy in restraint of trade," and "monopolization attempted monopolization or conspiracy or combination to monopolize." (fine up to USD 100 M and 10 years in prison).
- The Federal Trade Commission Act (**The FTC Act**), bans "unfair methods of competition" and "unfair or deceptive acts or practices."
- The Clayton Anti Trust Law (**The CAT Law**) addresses specific practices that the Sherman Anti-Trust Act may not address.



“Preventing mergers and acquisitions that may "substantially lessen competition or tend to create a monopoly," preventing discriminatory prices, services and allowances in dealings between merchants, requiring large firms to notify the government of possible mergers and acquisitions, and imbuing private parties with the right to sue for triple damages when they have been harmed by conduct that violates the Sherman and Clayton acts, as well as allowing the victims to obtain court orders to prohibit further future transgressions”

OBJEK LARANGAN US ATL

- Market Allocation
- Bid Rigging (Bid Suppression, Complementary Bidding, Bid Rotation)
- Price Fixing
- Monopolies (Exclusive Supply Agreements, Tying the Sale of Two Products, Predatory Pricing, Refusal to Deal)
- Mergers and Acquisitions (Horizontal Mergers, Unilateral Effects, Vertical Mergers, Potential Competition Mergers).

FUNGSI KPPU DAN US FTC

KPPU

- Alat untuk menegakkan ekonomi yang berdasarkan konstitusi (Ekonomi Pancasila),
- Pembagian dari fungsi fungsi Pemerintah (seharusnya fungsi pemerintah sebagai negara pengurus.
- *The Guardian of the practice of the economic constitution* (Ekonomi Pancasila).

US FTC

- Alat untuk mengontrol pasar bebas yang curang yang merugikan konsumen.
- Pemisahan dari fungsi pemerintah yang tidak boleh mencampuri pasar.
- *The guardian of individual rights dan market economy*

POSISI KELEMBAGAAN KPPU

- Tugas dan fungsi kelembagaan KPPU harus dilihat dari posisinya sebagai lembaga negara yang mendapat wewenang atribusi untuk mengawal praktik bisnis yang berdasarkan konstitusi.
- Posisinya menjadi sangat strategis, karena menjalankan amanat konstitusi yang seharusnya merupakan fungsi pemerintahan untuk menjamin kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
- Keberadaan KPPU, pada dasarnya merupakan deviasi dari ekonomi konstitusi, karena pada dasarnya merupakan alat ekonomi pasar. Tetapi deviasi karena kebutuhan dalam perkembangan pelaksanaan ekonomi konstitusi yang menyimpang.

EKONOMI KONSTITUSI

- Demokrasi ekonomi dengan prinsip, kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- Pandangan Hatta, dasar ekonomi kita berasal dari budaya dan adat bangsa Indonesia yang saling tolong menolong, gotong royong dan berlandaskan pada kolektivisme. Tugas negara menjamin terselenggaranya ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

PELAKSANAAN TUGAS KPPU


- Keberadaan KPPU selama kurang lebih 21 tahun telah menjawab tantangan untuk mengawal penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**UU No. 5/1999**"), dan mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di berbagai sektor perekonomian Indonesia.
- Namun, kedudukan dan status kelembagaan KPPU masih diperdebatkan. Hal ini tentu dapat menghalangi KPPU untuk berkembang menjadi **lembaga yang independen** seutuhnya dalam upaya penanganan dan penyelesaian perkara terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

PERMASALAHAN


Redefinisi **KELEMBAGAAN KPPU** dalam struktur ketatanegaran, **PERLUKAH?**

Perlu dilihat dari amanat konstitusi atas pelaksanaan fungsi pemerintahan.

KELEMBAGAAN KPPU DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN



KPPU SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG



1. The need to provide cultural or personal service supposedly free from the risk of political interference.
2. The desirability of non-political regulation of markets.
3. The regulation of independent professions
4. The provision of technical service
5. The creations of informal judicial machinery for setting disputes

(John Alder, 1989, Constitutions and Administrative Law, London, The Macmillan Press LTD, hlm. 225.)

STATUS KELEMBAGAAN “INDEPENDEN” KPPU

MAKNA INDEPENDEN

KPPU sebagai **LEMBAGA INDEPENDEN** yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain

Pasal 30 ayat (2) UU No.5/1999

ISTILAH



Adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonon (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional, sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas (free will) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan.

FILOSOFIS



Institusi yang independen (otonom) dibatasi oleh tujuan-tujuan mulia yang ditetapkan sendiri atau ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (lebih berwenang) yang dalam operasional selanjutnya tidak lagi dapat mencampuri pelaksanaan fungsinya yang independen.

INDEPENDENSI KPPU DALAM TUGAS DAN KEWENANGANYA

TUGAS KPPU

Pasal 35 UU No.5/1999



Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16

Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usahayang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24

Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28

Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36

Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini

Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

KEWENANGAN KPPU

KEWENANGAN KPPU

Pasal 36 UU No.5/1999



Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat

Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya

Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini

Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini

KEWENANGAN...(2)

KEWENANGAN

....

Pasal 36 UU No.5/1999



Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi

Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan

Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat

Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

FUNGSI KEKUASAAN NEGARA DALAM KELEMBAGAAN KPPU



PERBANDINGAN KPPU DENGAN BEBERAPA LEMBAGA

- Terdapat banyak institusi atau organ baik sebelum atau setelah perubahan UUD 1945 yang menjalankan fungsi negara tetapi tidak disebutkan dalam UUD 1945 baik secara *ekspresif verbis* maupun tidak.
- Lembaga yang dasar pembentukannya sama dengan KPPU yakni bersumber dari undang-undang antara lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, Komisi Informasi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun, struktur kesekretariatan lembaga-lembaga tersebut berbeda pola tata kerja dan pertanggungjawabannya.
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi); ataupun seperti Ombudsman (Pasal 2 Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia).

KESIMPULAN

- Kedudukan KPPU hakikatnya adalah sebagai lembaga negara, dalam hal ini lembaga negara penunjang, yang dasar pembentukannya bersumber kepada undang-undang sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945, karenanya merupakan dasar hukum yang kokoh
- Independensi KPPU merupakan sifat yang harus ada dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga atau pihak manapun guna menjamin obyektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut.
- Hal yang juga perlu perhatian khusus dalam independensi KPPU adalah soal pola rekrutmen yang akuntabel dan objektif, dalam arti, lepas dari tekanan politik dan pengaruh kepentingan politik manapun; dan bebas dari tugas-tugas fungsi titipan lembaga manapun yang merancukan peran utamanya atau tujuan yang diembannya sebagai lembaga negara penunjang.
- Memiliki fungsi sangat strategis sebagai pengawal praktik bisnis berdasarkan konstitusi (*The Guardian of business practices under the Constitution*)



TERIMA KASIH

Hamdan Zoelva

Zoelva & Partners, Office 8, 23 Floor, Jalan Sultan Iskandar

Muda Gandaria City Jakarta

+62 811 843 543

hamdan@zoelvapartners.id